



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PELAKSANAAN
PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA PADA 5 (LIMA) KAMPUNG YAKNI
KAMPUNG WERIAGAR, KAMPUNG MOGOTIRA, WERIAGAR BARU,
KAMPUNG WERIAGAR UTARA, DAN KAMPUNG TUANAIKIN DISTRIK
WERIAGAR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128-01-
05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada pokoknya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara pada 7 TPS di Distrik Weriagar, yaitu TPS 01 Kampung Weriagar, TPS 02 Kampung Weriagar, TPS 01 Kampung Mogotira, TPS 02 Kampung Mogotira, TPS 01 Kampung Weriagar Baru, TPS 01 Kampung Weriagar Utara, TPS 01 Kampung Tuanaikin untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni di daerah pemilihan Teluk Bintuni 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak Putusan diucapkan;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 tentang Tahapan dan

Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. Bahwa berdasarkan angka 1, dan angka 2, Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 682/PY.01.1-SD/92/2.1/2024 tertanggal 18 Juni 2024 perihal Pedoman Tindak Lanjut Surat Ketua KPU RI Nomor 989/PY.01.1-SD/05/2024 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara Pada 5 (Lima) Kampung Yakni Kampung Weriagar, Kampung Mogotira, Weriagar Baru, Kampung Weriagar Utara, Dan Kampung Tuanaikin Distrik Weriagar Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Surat Ketua KPU RI Nomor : 989/PY.01.1-SD/05/2024 tentang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024;
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 682/PY.01.1-SD/92/2.1/2024 tertanggal 18 Juni 2024, Perihal Pedoman Tindak Lanjut Surat Ketua KPU RI Nomor 989/PY.01.1-SD/05/2024 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024.
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara Pada 7 (Tujuh) Tempat Pemungutan Suara Distrik Weriagar Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PELAKSANAAN PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA PADA 5 (LIMA) KAMPUNG YAKNI KAMPUNG WERIAGAR, KAMPUNG MOGOTIRA, KAMPUNG WERIAGAR BARU, KAMPUNG WERIAGAR UTARA, DAN KAMPUNG TUANAIKIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada 5 (Lima) Kampung, yakni Kampung Weriagar, Kampung Mogotira, Kampung Weriagar Baru, Kampung Weriagar Utara, dan Kampung Tuanaikin untuk Penghitungan Ulang Surat Suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-

- 34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan penyelenggara penghitungan ulang surat suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni di Tingkat Desa/Kelurahan atau Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan Tanggal 21 Juni 2024.

Ditetapkan di : Bintuni
Pada Tanggal : 18 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
ttd.

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PELAKSANAAN
PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA
PADA 5 (LIMA) KAMPUNG YAKNI
KAMPUNG WERIAGAR, KAMPUNG
MOGOTIRA, WERIAGAR BARU,
KAMPUNG WERIAGAR UTARA, DAN
KAMPUNG TUANAIKIN DISTRIK
WERIAGAR PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128-
01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Daftar Nama Panitia Pemungutan Suara Pada 5 (Lima) Kampung Yakni
Kampung Weriagar, Kampung Mogotira, Weriagar Baru, Kampung Weriagar
Utara, Dan Kampung Tuanaikin Distrik Weriagar

| No | Nama | Jabatan | Kampung |
|----|---------------------|---------|----------------|
| 1 | Ansyar | Ketua | Weriagar |
| 2 | Deni Dorinus Airory | Anggota | |
| 3 | Eko Priyo Utomo | Anggota | |
| No | Nama | Jabatan | Kampung |
| 1 | Deni Dorinus Airory | Ketua | Mogotira |
| 2 | Eko Priyo Utomo | Anggota | |
| 3 | Ansyar | Anggota | |
| No | Nama | Jabatan | Kampung |
| 1 | Eko Priyo Utomo | Ketua | Weriagar baru |
| 2 | Ansyar | Anggota | |
| 3 | Deni Dorinus Airory | Anggota | |
| No | Nama | Jabatan | Kampung |
| 1 | Ansyar | Ketua | Weriagar Utara |
| 2 | Deni Dorinus Airory | Anggota | |
| 3 | Eko Priyo Utomo | Anggota | |
| No | Nama | Jabatan | Kampung |
| 1 | Deni Dorinus Airory | Ketua | Tuanaikin |
| 2 | Eko Priyo Utomo | Anggota | |
| 3 | Ansyar | Anggota | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
ttd.

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Syaiful Bin Muzaat